

Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin

Oleh:

Muhammad Prayoga Arianto,

Lailul Mursyidah

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari 2024



LATAR BELAKANG

- Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum harus melibatkan peran aktif masyarakat, seperti yang termaktub pada Pasal 448 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Mengenai hak dan kewajiban seluruh warga negara pada dasarnya setara di mata hukum dan pemerintah. Ini juga termasuk kebebasan dalam mengekspresikan keyakinan politik dan kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Warga negara harus dilibatkan dalam proses pergantian kepemimpinan yang tak terhindarkan yang menjadi ciri demokrasi demokratis.
- Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Desa mengungkapkan kepentingan masyarakat setempat dan perilaku pemerintahan menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan pemilihan umum sangat bergantung pada Pemerintah Desa, terutama dalam hal meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui inisiatif seperti pengumpulan data pemilih dan sosialisasi. (Agung & Somad, 2020)
- Desa Ketapang yang terletak di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur mempunyai jumlah partisipasi politik masyarakat yang rendah karena sempat dilanda bencana lumpur panas lapindo di tahun 2006, sehingga mengakibatkan mayoritas warga desa kemudian berpindah, meskipun ada juga yang tetap bertahan karena rumah mereka tidak terkena dampak lumpur panas lapindo.

GAP MASALAH

Tabel 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa Ketapang Dalam Pemilu Tahun 2024

Nomor TPS	Jumlah DPT			Pengguna Hak Pilih
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
TPS 1	122	119	241	59
TPS 2	122	125	247	90
TPS 3	118	97	215	89
TPS 4	114	122	236	154
TPS 5	123	109	232	99
TPS 6	128	115	243	70
TPS 7	134	116	250	113
Jumlah	861	803	1664	674

Sumber: Sekretariat Panitia Pemungutan Suara(PPS) Desa Ketapang (2024)

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Ketapang dalam Pemilu tahun 2024 menunjukkan adanya kesenjangan jumlah yang signifikan antara jumlah DPT dan pengguna hak pilih. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas bahwa dari total 7 TPS dengan jumlah DPT yang berjumlah 1664 orang hanya sekitar 40% yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini mengindikasikan bahwasanya tingkat partisipasi politik warga Desa Ketapang tergolong rendah.

PENELITIAN TERDAHULU

I. S. G. Bhakti & Gunawan (2020) Dengan judul “Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen, Magelang” dengan hasil peran kepala desa sangat penting dibutuhkan dengan keadaan masyarakat pedesaan yang berpendidikan masih cukup rendah dan sebagian besar adalah petani, hal ini seperti yang dipaparkan di Desa Mlagen, Kecamatan Bandongan. Peran kepala desa sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian adalah informan kunci, informan, tempat penelitian dan dokumen.

PERTANYAAN PENELITIAN

Rumusan Masalah

: Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin

Pertanyaan Penelitian


: Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin?

Metode



Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan metode Deskriptif



Fokus Penelitian

Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulang menggunakan indikator Siagian



Indikator Peran Pemerintah Desa Menurut Siagian

- *Pemerintah Desa Sebagai Stabilisator*
- *Pemerintah Desa Sebagai Inovator*
- *Pemerintah Desa Sebagai Modernisator*
- *Pemerintah Desa Sebagai Pelopor*

METODE



Lokasi Penelitian

Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin,
Kabupaten Sidoarjo



Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, Observasi, dan
Dokumentasi



Teknik Penentuan Informan

Teknik Purposive Sampling

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Stabilisator

Sebagai stabilisator, Pemerintah desa berfungsi dalam menjaga keseimbangan atau stabilitas di desa. Ini mencakup beberapa upaya seperti mempertahankan ketertiban, keamanan, serta keharmonisan antar warga dalam masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Ketapang telah berupaya menjaga kestabilan selama periode pemilu baik sebelum dilakukannya pemungutan suara hingga diserahkan hasil pemungutan suara ke Kecamatan. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa sebagai stabilisator antara lain yang pertama, Pemerintah Desa memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dan menggunakan hak suaranya. Kedua, Pemerintah Desa menghimbau masyarakat agar bersikap bijak dan tidak terpancing bila terjadi provokasi yang mungkin terjadi menjelang periode pemilu. Ketiga, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan linmas dan aparat keamanan lainnya guna memastikan keamanan jalannya pemungutan suara. Dan yang terakhir Pemerintah Desa juga ikut serta mengawasi jalannya pemungutan suara sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya kecurangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Inovator

Sebagai inovator, pemerintah desa berfungsi sebagai sumber dalam menciptakan ide-ide baru dan pendekatan metode baru yang diperlukan untuk pemecahan masalah dan tindakan yang berorientasi pada hasil. Pemerintah Desa, dalam perannya sebagai inovator, bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru yang mendorong kemajuan desa.

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan, Pemerintah Desa Ketapang memiliki suatu permasalahan yakni Pemerintah Desa kesulitan dalam melacak para warganya yang pindah dikarenakan terdampak bencana lumpur lapindo. Masalah ini menyebabkan tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa ketapang menjadi menurun karna sebagian besar warganya berada di luar domisili desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Ketapang berinisiasi mengatasi masalah ini dengan bersinergi bersama beberapa mahasiswa yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang sedang dalam program studi independen, Mereka berupaya dalam membuat inovasi yang bernama aplikasi tagging kependudukan yang berbasis IT yang diharapkan dapat mendata dan melacak keberadaan para warganya yang tersebar di luar domisili Desa Ketapang. Diketahui juga bahwa inovasi ini merupakan bentuk upaya dari pemerintah desa dalam meningkatkan jumlah partisipasi politik masyarakatnya dalam pemilu. Tetapi aplikasi ini masih dibuat dan masih terkendala untuk mendeteksi secara akurat keberadaan warga desanya dikarenakan tempat tinggalnya yang berpindah-pindah dan sulitnya mencari informasi mengenai keberadaan warga tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Modernisator

Sebagai modernisator, Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan masyarakatnya menuju modernisasi, serta membantu mereka meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak lagi relevan dengan kehidupan modern.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Pemerintah Desa Ketapang sebagai modernisator selalu berupaya dalam memajukan desanya dengan mengarahkan masyarakatnya menuju modernisasi dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada warganya seperti dalam pemilu yang dilakukan di desa. Pemerintah Desa Ketapang selalu memberikan sosialisasi berupa edukasi mengenai pentingnya pemilu dan menggunakan hak suaranya untuk menentukan pemimpin dan jalannya pemerintahan untuk beberapa tahun kedepannya. Selain itu dengan menggunakan hak suara juga membantu mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan seperti manipulasi suara yang dapat terjadi saat hak suara tidak digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelopor

Sebagai pelopor, Pemerintah Desa menjadi panutan bagi masyarakat desanya, masyarakat akan cenderung mencontoh pemimpin mereka yaitu kepala desa dan para aparatur desanya dalam hal ini pemerintah desa harus mencontohkan hal-hal positif seperti mengerjakan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, berkerja dengan disiplin dan bersikap adil tanpa memandang siapa orang yang membutuhkan pelayanan administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagai pelopor Pemerintah Desa Ketapang dalam pemilu tidak hanya menjalankan fungsi selaku pengawas jalannya pemilu saja, tetapi juga ikut andil melakukan pendampingan melalui tindakan nyata agar menjadi contoh positif bagi para warganya akan betapa pentingnya mengikuti pemilu dan menggunakan hak suaranya. Tindakan nyata ini yaitu para aparatur desa ikut andil membantu kepanitiaan pemungutan suara dengan memberikan data-data yang diperlukan dan validasi data pemilih dan memberikan data warga yang berdomisili di luar desa.

Lanjutan

Faktor Penghambat Pemerintah Desa Ketapang

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor yang membuat upaya Pemerintah Desa Ketapang terhambat didalam membuat partisipasi politik masyarakat desa meningkat saat pemilu, yaitu:

Pertama, warga diluar domisili Desa Ketapang terkesan pasif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa warga desa yang domisilinya tersebar di luar desa ketapang terkesan tidak peduli akan status kependudukannya. Para warga tersebut sebagian bahkan tidak mencoba merubah status kependudukannya dan tidak ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan di desa seperti kegiatan pemilu. Padahal partisipasi masyarakat desa memiliki pengaruh yang besar dalam pemilu mengingat bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pemilu. Biasanya warga yang berdomisili diluar tersebut cenderung mengurus segala pelayanan administrasi di dekat tempat tinggalnya dan hanya mengunjungi desa saat mereka membutuhkan pelayanan administrasi yang mengharuskan mereka mengurusnya di kantor Desa Ketapang. Inilah yang menyebabkan tingkat partisipasi politik di desa ketapang rendah dikarenakan warga yang berdomisili diluar desa lebih memilih menggunakan hak suaranya di tps yang dekat tempat tinggal mereka dibanding mereka melakukan pencoblosan di Desa Ketapang.

Dan yang terakhir, pemerintah desa terlalu mengandalkan warga yang mengunjungi terlebih dahulu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemerintah desa nampaknya hanya menunggu kedatangan warga saat mereka mengunjungi desa untuk mengurus berkas atau layanan administrasi lainnya di kantor desa. Pemerintah desa akan mendata para warga tersebut saat bertemu dan mengandalkan sosial media untuk memberikan pengumuman kepada warga diluar domisili desa dengan harapan para warga ini akan menghubungi pemerintah desa dari postingan di media sosial.

KESIMPULAN

Dari keempat indikator peranan pemerintah desa menurut teori Siagian yaitu: Stabilisator, Inovator, Modernisator dan Pelopor, tiga diantaranya telah dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Desa Ketapang kecuali indikator mengenai inovator yang mana hasil penelitian ini menemukan bahwa indikator peran mengenai inovator menjadi kunci permasalahan dengan adanya kesenjangan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah pengguna hak pilih pada pemilu di Desa Ketapang dikarenakan sebagian besar jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menghadiri pemilu di Desa Ketapang didominasi orang para warga ketapang yang berdomisili diluar Desa Ketapang yang menyebabkan partisipasi politik masyarakat Desa Ketapang belum optimal. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pemerintah desa ketapang dapat mencari solusi yang efektif dalam menangani masalah tersebut dan juga untuk aplikasi baru yang bernama tagging kependudukan berbasis IT tersebut dapat menjadi solusi efektif bagi Pemerintah Desa Ketapang dalam melacak dan menemukan para warga yang tersebar diluar domisili Desa Ketapang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan tulisan yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin” dengan baik. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kendala dalam penulisan karya ilmiah ini, namun berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan berbagai pihak, kendala tersebut dapat diatasi. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada pihak-pihak yang membantu dan terlibat untuk menyelesaikan tulisan artikel ini serta kepada seluruh jajaran Aparatur Desa Ketapang yang telah membantu dalam melengkapi data informasi dalam penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan ini.

REFERENSI

- [1] ASTUTI, D. P. (2022). peran pemerintah desa mantar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak kepala desa tahun 2019, (8.5.2017), 2003–2005.
- [2] Dunggio, S., & Yantu, I. N. (2021). Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Di Tengah Pandemi Covid 19. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 8(2), 156–169. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.202>
- [3] E. D. Pramita and L. Mursyidah, “The Role of the Ketapang Village Government In the Development of Califour BUMDes,” *Indones. J. Public Policy Rev.*, vol. 22, pp. 1–10, 2023, doi: 10.21070/ijppr.v22i0.1305.
- [4] I. S. G. Bhakti and T. A. Gunawan, “Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen, Magelang,” *J. Suara Huk.*, vol. 2, no. 1, p. 21, 2020, doi: 10.26740/jsh.v2n1.p21-32.
- [5] J. Fahmi, “Partisipasi Pemilih Pemilu di Sidoarjo Tembus 85,08 Persen,” *rri.co.id*. Accessed: Jun. 30, 2024. [Online]. Available: <https://www.rri.co.id/pemilu/591857/partisipasi-pemilih-pemilu-di-sidoarjo-tembus-85-08-persen>
- [6] Lexy and J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2008.
- [7] M. Agung and A. Somad, *Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam negeri (uin) raden fatah Palembang 1441h/2020*, no. 1657020118. 2020.
- [8] M. A. Iqbal, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bulungan,” *J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 8, no. 3, pp. 827–836, 2020.
- [9] M. . I. H. Rastami and Halking, “Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum tahun 2024,” *J. Mhs. Karakter Bangsa*, vol. 2, no. 1, pp. 136–143, 2023.

LANJUTAN

- [10] N. K. Arniti, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar,” J. Ilm. Din. Sos., vol. 4, no. 2, p. 329, 2020, doi: 10.38043/jids.v4i2.2496.
- [11] Sondang P Siagian, Adminitrasi Pembangunan. Yogyakarta, 2009.
- [12] Sondang P and Siagian, Teori & praktek kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- [13] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa. Sinar Grafika. Jakarta.
- [14] Undang-undang. Nomor 7 Tahun 2017. Pemilihan Umum. PT.Grafindo Persada. Jakarta.
- [15] W. Kristanti and H. Sukmana, “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Califour Ketapang,” J. Manaj. dan Ilmu Adm. Publik, vol. 5, no. 4, pp. 416–429, 2023, doi: 10.24036/jmiap.v5i4.862.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



TERIMA KASIH

